



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 521.3/ 145 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021, perlu ditunjuk Kelompok Tani penerima manfaat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok tani pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.

Pada Tanggal Juni 2020

KEPALA DINAS,



Ir. NUZIRWAN N. M.T.

NIP. 19670826 199803 1 001

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TANGGAL : Juni 2020

TENTANG : PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL) KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Program/Kegiatan/Pekerjaan	Vol	Kelompok Tani Pelaksana	Ketua Kelompok	Alamat		Titik Koordinat	Ket
				Kampung	Nagari		
2	4	5	6	7a	7b	8	9
Bidang Pertanian							
bangunan Embung Pertanian	1 unit	Sungai Sugu	Dedi Erita	Buah Tarok	Koto Barapak	1° 14' 48,483" S 100° 32' 46,424" E	
bangunan Embung Pertanian	1 unit	Pincuran Tarok	Abdul Hamid	Laban	Salido	1° 20' 2,6664" S 100° 34' 24,25836" E	
bangunan Embung Pertanian	1 unit	Tarok Gadang	Syafri Shah	Kampung Baru	Sago Salido	1° 18' 39,53196" S 100° 33' 0,64836" E	
bangunan Embung Pertanian	1 unit	Teluk Kasai	Rinaldo, S.Pdi.	Teluk Kasai	Koto Nan Duo IV Koto Hille		
bangunan Embung Pertanian	1 unit	Tunas Baru	Awaludin	Medan Jaya	Lunang		
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran							
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Paselagung	C Sunarto	Lubuk Betung Hilir	Inderapura Utara	1,980632 S 100,959959 E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Lereng Bukik	Syafri	Lubuk Pasiang	Talaok	1° 15' 34,187" S 100° 31' 34,548" E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Koto Lamo	Ali Akbar	Koto Lamo	Salido Sari Bulan	1° 19' 10,52028" S 100° 34' 4,60464" E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Tarasah	Marwan	Sungai Tawar	Setara Mangalo	1° 12' 17,556" S 100° 27' 58,548" E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Batu Ampar	Efi Efendi	Kampung Akad	Kambang Utara	1,64011 S 100,76911 E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Tigo Sakato	Perel	Batu Bala	Gantiang Mudiak Utara Surantih	1° 28' 30,9090" S 100° 34' 4,60464" E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Banda Gadang	Gusmanaldi	Lubuk Begalung	Aur Begalung Talaok	1° 14' 57,09264" S 100° 32' 2,42196" E	
bangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Sikabu Jaya	Sudirman	Talang Medan	Lunang Utara	2° 11' 12,81804" S 101° 5' 7,7892" E	
bangunan Jalan Produksi							
bangunan Jalan Produksi	1 unit	Kaciak Mandiri	Rizal T.	Kumpulan Banang	Pelangai Gadang	1,774625 S 100,846674 E	
bangunan Jalan Produksi	1 unit	Panco	Afriandi	Kapencong	Kapelgam Koto Barapak	1° 13' 59,474" S 100° 32' 36,597" E	
bangunan Jalan Produksi	1 unit	Labuah Gajah	Sapriandi	Anakan	Koto Nan Duo IV Koto Hille	1,4280921 S 100,58730252 E	
bangunan Jalan Produksi	1 unit	Pulai Saiyo	Darmansyah	Pulai Koto VIII Mudiak	Koto VII Pelangai	1° 46' 28,818" S 100° 49' 37,953" E	
bangunan Jalan Produksi	1 unit	Air Jambak	Zainaris	Sei Liku Atas	Sungai Liku Pelangai	1,751049 S 100,818239 E	

